

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi dan Allah telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Kedudukan manusia sebagai Khalifah adalah untuk membangun dunia ini dan untuk mengeksploitasi sumber-sumber dan kegiatan bisnis.¹ Allah memerintahkan kita untuk menggali sumber-sumber yang ada dan mengolahnya secara baik dan benar dengan melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, etika, maupun moral.

Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Sebab Allah telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Misal, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Hal ini baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan dan sejenisnya baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.²

¹Buchari Alma. Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet I, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2009) h. 1.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:PT. Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat, sudah sepatutnya kita harus saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Baik itu kebutuhan berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, diakui atau tidak, terbatas hanya pada bagian kecil saja. Sebagian besar lainnya berada di luar kemampuannya sendiri dan harus ia peroleh dari orang lain.³ Untuk mendapatkan semua itu manusia harus saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya. Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maa’idah (2) : 2)

Dari keterangan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah sangat menyukai kepada hamba-hambanya yang senang terhadap kebajikan dan saling tolong-menolong kepada sesama dalam suatu perkara yang baik. Sebaliknya, Allah sangat murka kepada orang-orang yang gemar dan bersekongkol dalam perbuatan keji.

Dalam Islam persoalan ekonomi adalah satu kunci terpenting dalam kehidupan manusia, karena pada prinsipnya makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

³Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sains*, (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentulah akan melibatkan aspek-aspek ekonomi dalam kesehariannya.⁴ Maka dari itu, kita sebagai makhluk yang rentan terhadap suatu kondisi tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi dan sangat membutuhkan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terkadang kita sangat disibukkan dengan satu pekerjaan ke satu pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian kita sering kali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.⁵ Hal itu dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita yang nantinya akan diberikan upah (*Ujrah*).

Dalam lingkungan masyarakat pedesaan, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, etika maupun moral. Tingkat kepercayaan kepada sesama di pedesaan sangatlah tinggi sekali. Oleh karena itu, mereka menganggap tetangga maupun warga di sekitar seperti saudara sendiri yang patut dipercaya dan tidak mungkin untuk mereka mengkhianatinya. Maka dari itu mereka bisa kita beri kepercayaan untuk memegang amanah yang kita berikan.

Dalam hal tolong menolong dapat kita lakukan dengan cara apapun selama tidak melanggar hukum-hukum Syara' baik itu tolong-menolong

⁴ Abd Shomad, *Penormaan Prinsip Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2007) Cet. ke-2, h. 397.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet, ke-3, h. 419.

dalam segi kebaikan, maupun tolong-menolong dalam bentuk kepercayaan untuk diambil manfaatnya, termasuk dalam bidang perkebunan.

Berbicara masalah kerjasama dalam sistem upah-mengupah (*ujrah*) sudah tentu adanya pemilik dan pekerja dalam pengelolaan hasil panen perkebunan. Dalam kerjasama ini, si pemilik hanya menyuruh pekerja untuk memanen hasil buah dengan imbalan upah yang telah ditetapkan pemilik di awal kesepakatan tanpa harus memelihara atau merawat kebun tersebut. Agar tampak lebih jelas perbedaan antara *Ijarah* upah-mengupah dengan *Musaqah* maka penulis akan membedakan antara keduanya:

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶ Ahmad Wardi Muslich menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa *ijarah* dalam bahasa arab berasal dari kata: أَجَرَ, yang dalam salah satu sinonimnya: أَعْطَاهُ أَجْرًا yang artinya: ia memberinya upah, seperti dalam kalimat: (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian).⁷

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) *ujrah*, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada juga yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁸

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 315.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, keduanya benar. Namun, penulis lebih menitik beratkan kepada *ujrah* upah-mengupah.

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *Wazn Mufa'alah* dari kata *As-Saqyu* yang sinonimnya *Asy-Syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *Musaqah* dengan mu'amalah, yang merupakan *Wazn Mufa'alah* dari kata 'Amila yang artinya bekerja (bekerja sama).⁹ Syafi'I Jafri juga mengemukakan bahwa *al-Musaqah* yaitu, penyerahan kebun kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya, dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹⁰ Adapun maksud dari Syafi'I Jafri adalah, pemilik memberi bibit kepada pekerja untuk dirawat hingga berbuah dan mendapatkan hasil panen.

Perbedaan yang terdapat di antara keduanya ialah bahwa kerjasama *Ijarah* dalam hal upah-mengupah hanya mengambil manfaatnya saja, baik itu manfaat dari barang maupun manfaat dari tenaga seseorang. Dalam *Ujrah* upah-mengupah si pekerja tidak dibebankan dengan perawatan atau pemeliharaan kebun, ia hanya mengambil hasil buahnya saja. Lain pula halnya dengan kerjasama *Musaqah*, yang lebih menitik beratkan kepada perawatan dan pemeliharaan kebun hingga mencapai hasil panen yang diinginkan.

Dalam sistem kerjasama *Ijarah* dalam hal upah-mengupah harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Maka dari itu bagi siapa pun yang melakukan kerjasama dan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 404.

¹⁰ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 157.

mereka tidak bisa memenuhinya atau bahkan mengkhianati sesama, maka sebaiknya mereka tidak melakukan kerjasama *Ijarah*. Karena hal tersebut akan menimbulkan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang berkhianat. Dan jangan sampai orang-orang yang telah bekerjasama lupa diri dan tidak bisa memegang amanah yang telah diberikan bahkan sampai rela rasa kepercayaan seseorang terhadap dirinya hilang karena mengambil keuntungan yang tidak seberapa dari kerjasamanya melalui jalan yang tidak baik. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”. (QS. An-Nisa’ (4) : 29)

Desa Pancur merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Penduduk Desa Pancur terdiri dari suku Melayu, Jawa, Banjar, dan Bugis. Adapun salah satu bentuk mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat Desa Pancur adalah mayoritasnya mengharapkan hasil dari perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik itu yang memiliki perkebunan maupun yang tidak sama sekali.

Bagi mereka yang tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit biasanya mereka mendapatkan penghasilan dari upah kerja mereka sebagai pemanen kelapa sawit milik orang lain. Begitu juga dengan mereka yang memiliki lahan, terkadang mereka mencari tambahan penghasilan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berprofesi sebagai pemanen hasil milik orang lain. Dari sini mereka bekerjasama antara pemilik lahan kebun kelapa sawit dengan pengelola. Setelah melakukan kesepakatan kerjasama dengan mengetahui lokasi, jumlah hasil panen dan jumlah upah yang akanditerima. Maka tanggung jawab sebagai pemanen pun dapat dijalankan. Namun pada pelaksanaannya, hasil panen yang biasanya dalam 1 H lahan kebun kelapa sawit mencapai 1 TON, atas dasar kepercayaan dengan mempekerjakan orang lain sebagai pemanen, terkadang hasil yang didapat tidak mencapai semestinya. Bahkan merosot dari yang biasa mendapatkan hasil panen kelapa sawit sebanyak 1 TON, kini hanya mendapat hasil panen sebanyak 700 Kg saja.

Dari keterangan di atas terlihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemanen dalam menyembunyikan buah hasil panennya sehingga sang pemilik lahan merasa dirugikan karena perbuatan tersebut di atas tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiah atau skripsi dengan judul:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH-MENGUPAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT DENGAN PENGELOLA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan. Yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan, khususnya yang berkaitan dengan upah-mengupah dalam pengelolaan hasil panen kelapa sawit di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya masyarakat di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan mengambil lokasi di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan penulis memilih penelitian ini karena terdapat masalah dalam akad dan praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah para pemilik kebun dan pengelola kebun kelapa sawit di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Obyek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pemilik lahan perkebunan dan pengelola hasil panen di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 82 orang. Menimbang populasi yang sangat banyak, kemudian keterbatasannya waktu penulis untuk meneliti seluruh populasi maka peneliti mengambil sampel sebanyak 45 orang, yakni sebesar (54,8%). Dari jumlah sampel yang di ambil yakni terdiri dari 10 orang pemilik kebun dan 35 orang pengelola hasil panen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun cara penetapan sampel dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut¹¹:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah Sampel

N: Jumlah Populasi

e: Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)

Akurasi 90%, toleransi error 10%

$$n = N / (1 + N e^2)$$

$$n = 82 / (1 + 82 \cdot (0,1)^2)$$

$$n = \frac{82}{(1 + 82) (0,01)}$$

$$82$$

¹¹ Wicaksono Putra, "Menentukan Jumlah Sampel Dengan Rumus Slovin", artikel diakses pada 31 Mei 2016 dari <http://analisis-statistika.blogspot.co.id/2012/09/menentukan-jumlah-sampel-dengan-rumus.html?m=1>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

1,82

$$n = 45,054$$

$$n = 45 \text{ (hasil yang dibulatkan dan menjadi subyek penelitian)}$$

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari para pemilik kebun dan pengelola hasil panen yang ada di Desa Pancur.
- b. Data Skunder, yaitu data-data yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat, ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedi hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:¹²

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.

¹² Maman Abdurrahman, & Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap para pemilik dan pengelola yang ada di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Angket, yaitu penulis menyajikan kepada responden sejumlah daftar pertanyaan yang dapat menyaring data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa penelitian kualitatif, yaitu setelah data terkumpul data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹³

7. Teknik Penulisan

Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini, kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode:

¹³ Bambang Dwiloka, & Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Deduktif*, yakni mengungkapkan data umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. *Induktif*, yakni mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus untuk menarik kesimpulan yang umum.
- c. *Deskriptif Analisis*, yakni menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

F. Sitematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA PANCUR

Pada bab ini menguraikan tentang Letak Geografis dan Demografi, Agama dan Pendidikan, Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, dan sejarah singkat Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS TENTANG AKAD DAN IJARAH

Pada bab ini menguraikan tentang Pengertian Akad, Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-macam Ijarah serta Pendapat Ulama Tentang Ijarah.

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK UPAH-MENGUPAH ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA SAWIT DENGAN PENGELOLA DI DESA PANCUR KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Pada bab ini menguraikan tentang Praktek Upah-mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Pengelola Di Desa Pancur serta Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Pengelola Di Desa Pancur Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.